



P U T U S A N

Nomor 100 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUTRISNO ;
Pangkat/Nrp. : Koptu / 31940602360874 ;
Jabatan : Babinsa Ramil 1014-08/Kuala Jelai ;
Kesatuan : Kodim 1014/Pbn ;
Tempat lahir : Banyumas ;
Tanggal lahir : 18 Agustus 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : BTN Bukit Permata, Jalan Ahmad Wongso,
RT. 24, Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut
Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandim 1014/Pbn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/10/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor : Kep/22/IX/2015 tanggal 16 September 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor : Kep/26/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 November

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 100 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor : Kep/29/XI/2015 tanggal 19 November 2015 ;

5. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor : Kep/31/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 ;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-V Nomor : Kep/65/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-VI Nomor : Kep/02/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 ;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/01/PM.I-06/AD/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, ialah pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Agustus tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 lima belas di Desa Karanganyar, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129",

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 100 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK B tahun 1994 di Pontianak, Kalimantan Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri setelah selesai ditugaskan di Yonif 631/Atg, pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1014/Pbn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Koptu NRP. 31940602360874.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa sewaktu di bengkel di daerah Pangkalan Bun dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal mereka karena selama ini Terdakwa hanya bertemu di jalan ketika Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa akan menuju ke perusahaan sawit untuk mengangkut tanah buat urukan jalan.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diundang oleh Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa untuk sama-sama mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan saat Terdakwa datang sabu-sabu tersebut sudah dirakit dan siap dikonsumsi, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam sebuah mobil truck yang diparkir di pinggir jalan Desa Karanganyar, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa pergi ke daerah Lamandau untuk bekerja di perusahaan sawit.
- d. Bahwa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 2 (dua) buah sedotan plastik dimana 1 (satu) buah sedotan untuk menghisap sabu-sabu dan 1 (satu) sedotan lagi untuk disambungkan ke pipet, 1 (satu) buah bekas botol Aqua 600 (enam ratus) ML yang gunanya untuk menyaring asap hasil dari pembakaran, 1 (satu) buah kaca berbentuk bulat berfungsi menaruh sabu-sabu untuk dibakar menggunakan korek api dan sewaktu mengkonsumsi karena alatnya sudah dirakit oleh Sdr. Amat sehingga Terdakwa tinggal membakar pipet dan menghisap asap hasil pembakaran dari pipet yang masuk ke dalam botol Aqua tersebut lalu asap yang Terdakwa hisap tersebut kemudian Terdakwa keluarkan lagi melalui mulut dan hidung seperti orang merokok.
- e. Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sekitar bulan Januari 2015 bertempat di Camp perusahaan kelapa sawit di

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 100 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Lamandau bersama karyawan perusahaan sawit yang bernama Sdr. Fahmi, selanjutnya pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2015 Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu.

- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 seluruh jajaran anggota Kodim 1014/Pbn bertempat di Aula Makodim 1014/Pbn mendengarkan penyuluhan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) berupa ceramah agama dan dilanjutkan test *urine* untuk seluruh anggota militer dan PNS di jajaran Kodim 1014/Pbn, saat itu Terdakwa tidak mengikuti penyuluhan P4GN dengan alasan mengantar anaknya berobat.
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Makodim 1014/Pbn, Jalan P. Antarsari, Pangkalan Bun setelah selesai mengikuti apel gelar pasukan untuk pengamanan Pilkada di Polres Kobar Staf Intel yaitu Serka Budi Haryanto (Saksi-1) dan Kopda Cecep Hidayat (Saksi-2) melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa dengan cara Terdakwa diperintahkan untuk kencing, lalu *urine* Terdakwa dimasukkan ke dalam botol plastik kemudian dengan menggunakan alat tes pack hasilnya *urine* Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Pelda Supriono (Saksi-3) Staf Inteldim 1014/Pbn dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu namun sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 7302/NNF/2015 tanggal 23 Oktober 2015 *urine* Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.
- h. Bahwa sebelum perkara ini pada bulan Januari 2015 Terdakwa juga terlibat dalam Penyalahgunaan Narkoba dan Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Skep Dandim 1014/Pbn Nomor : Skep/02/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dan akibat dari perbuatan Terdakwa membuat citra buruk Kesatuan Kodim 1014/Pbn lalu kemudian perkara Terdakwa ini dilimpahkan ke Denpom XII/2 Plk untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- i. Bahwa Terdakwa dalam hal ini adalah orang atau pihak yang sama sekali tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I (satu) karena Terdakwa sama sekali bukan untuk pengobatan atau rehabilitasi dan juga bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 100 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa tersebut kepada pihak berwajib namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dan bahkan Terdakwa ikut menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu Golongan I (satu) sehingga perbuatan Terdakwa menghambat upaya Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin tanggal 11 Maret 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lainnya, kami mohon agar Terdakwa Koptu Sutrisno NRP. 31940602360874, dijatuhi pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Dengan permohonan Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto sampel *urine* Terdakwa atas nama Koptu Sutrisno NRP. 31940602360874. Jabatan : Babinsa Ramil 1014-08/Kuala Jelai, Kesatuan : Kodim 1014/Pbn Korem 102/Pjg.
- 2 (dua) lembar foto sampel rambut Terdakwa atas nama Koptu Sutrisno NRP. 31940602360874. Jabatan : Babinsa Ramil 1014-08/Kuala Jelai, Kesatuan : Kodim 1014/Pbn Korem 102/Pjg.
- 1 (satu) lembar Surat Telegram Danrem 102/Pjg Nomor 1 STR/151/2014 tanggal 25 November 2014 tentang perintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di jajaran Korem 102/Pjg.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 02-K/PM I-06/AD/II/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Koptu Sutrisno NRP. 31940602360874, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009".

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto sampel *urine* Terdakwa atas nama Koptu Sutrisno NRP. 31940602360874. Jabatan : Babinsa Ramil 1014-08/Kuala Jelai, Kesatuan : Kodim 1014/Pbn Korem 102/Pjg.
- 2 (dua) lembar foto sampel rambut Terdakwa atas nama Koptu Sutrisno NRP. 31940602360874. Jabatan : Babinsa Ramil 1014-08/Kuala Jelai, Kesatuan : Kodim 1014/Pbn Korem 102/Pjg.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Surabaya Nomor Lab. : 7302/NNF/2015 atas nama *urine* Terdakwa Koptu Sutrisno dengan hasil negatif.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN tentang Pemeriksaan Sample Rambut Terdakwa Koptu Sutrisno Nomor 19.K/XI/2015/Balai Laboratorium tanggal 10-11-2015 dengan hasil negatif.
- 1 (satu) lembar Surat Telegram Danrem 102/Pjg Nomor 1 STR/151/2014 tanggal 25 November 2014 tentang perintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di jajaran Korem 102/Pjg.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara Negara.
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 100 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/02/PM I-06/AD/III/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Maret 2016 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 24 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 11 Maret 2016 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 24 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 100 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang menyatakan dalam putusannya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, jauh berbeda sebagaimana tuntutan yang dibacakan oleh Pemohon Kasasi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Pemohon Kasasi berpendapat putusan tersebut "kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan" oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan keberatan atas putusan tersebut, dengan permohonan dapat kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan perkara tersebut dengan memberikan pertimbangan maupun amar putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Adapun keberatan Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 02-K/PM I-06/AD/II/2016 tanggal 11 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin sangat jauh bertentangan dengan semangat Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan Program Indonesia Bebas Narkoba dimana Terdakwa adalah aparat Negara dalam hal ini Anggota TNI yang seharusnya memegang teguh aturan hukum yang berlaku dan ikut memberantas semakin maraknya peredaran Narkotika, namun justru malah sebaliknya Terdakwa juga ikut menggunakan Narkotika serta membiarkan Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa memakai sabu-sabu.
2. Bahwa terbukti dari pengakuan Terdakwa sendiri serta sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya dan sesuai dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diundang oleh Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa untuk sama-sama mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan saat Terdakwa datang sabu-sabu tersebut sudah dirakit dan siap dikonsumsi, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam sebuah mobil truck yang diparkir di pinggir

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 100 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Desa Karanganyar, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa pergi ke daerah Lamandau untuk bekerja di perusahaan sawit.

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 2 (dua) buah sedotan plastik yang gunanya untuk 1 (satu) buah sedotan untuk menghisap sabu-sabu dan 1 (satu) sedotan lagi untuk disambungkan ke pipet, 1 (satu) buah bekas botol Aqua 600 (enam ratus) ML yang gunanya untuk menyaring asap hasil dari pembakaran, 1 (satu) buah kaca berbentuk bulat berfungsi untuk dimana pipet ditaruh sabu-sabu untuk dibakar menggunakan korek api dan Terdakwa sewaktu mengkonsumsi karena alatnya sudah dirakit oleh Sdr. Amat sehingga Terdakwa tinggal membakar pipet dan menghisap asap hasil pembakaran dari pipet yang masuk ke dalam botol Aqua tersebut lalu asap yang Terdakwa hisap tersebut Terdakwa keluarkan lagi melalui mulut dan hidung seperti orang yang sedang merokok.
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sekitar bulan Januari 2015 bertempat di Camp perusahaan kelapa sawit di daerah Lamandau bersama karyawan perusahaan sawit yang bernama Sdr. Fahmi, selanjutnya pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2015 Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, jadi Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk dirinya sendiri sudah yang ke 4 (empat) kali dan baru terungkap dalam pemeriksaan di Kesatuannya.

3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 7302/NNF/2015 atas nama *urine* Terdakwa Koptu Sutrisno dengan hasil negatif tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BNN tentang Pemeriksaan Sample Rambut Nomor 19.K/XI/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 10 November 2015 dengan hasil negatif. Namun perlu kita ketahui bersama disini adalah rentang waktu tes *urine* dan rambut di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dilakukan setelah 3 (tiga) bulan semenjak Terdakwa terakhir mengkonsumsi Sabu-sabu yang menurut pengakuan Terdakwa adalah pada bulan Agustus 2015, hal ini sudah barang tentu mengurangi tingkat keakuratan tes yang dilakukan tersebut. Menurut pendapat Prof. Dr. Dadang Hawari, Sp.KJ., psikiater yang sering menangani

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 100 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Korban Penyalahgunaan *Napza* menyebutkan "Kandungan *napza* dalam cairan tubuh seperti *urine*, darah dan *saliva* atau air ludah memang hanya bersifat sementara. Pada saatnya kandungan *napza* yang sebenarnya merupakan sisa metabolisme tersebut akan dieliminasi atau dibuang sampai bersih oleh tubuh melalui *urine* sekitar 2 atau 3 hari", sehingga dapat kita simpulkan bahwa tingkat keakuratan tes tersebut dapat benar-benar akurat ketika si pengguna Narkotika baru 2 atau 3 hari mengonsumsi Narkotika.

4. Bahwa benar dari fakta di persidangan dan dari pengakuan Terdakwa sendiri yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Makodim 1014/Pbn, Jalan P. Antarsari, Pangkalan Bun Staf Intel yaitu Serka Budi Haryanto (Saksi-1) dan Kopda Cecep Hidayat (Saksi-2) melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa dengan cara Terdakwa diperintah untuk kencing lalu *urine* Terdakwa dimasukkan ke dalam botol plastik kemudian dengan menggunakan alat Tes Pack hasilnya *urine* Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis sabu-sabu.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dalam putusannya menyebutkan oleh karena berdasarkan hasil uji lab yang sah menunjukkan Terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika dan Psikotropika dan juga tidak adanya bukti lab dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa sehingga tidak ada kewajiban bagi Terdakwa untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika, adalah sangat-sangat fatal dan tidak mendasar karena kita sama sama mengetahui di dalam KUHP menyebutkan merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui terjadinya suatu tindak kejahatan karena hal tersebut merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Namun sungguh sangat naif bagi kita ketika kita melihat ada orang yang sedang asyik berpesta Narkoba, akan tetapi kita menunggu hasil tes laboratorium apakah sabu-sabunya asli atau tidak kemudian setelah itu baru kita laporkan kepada pihak yang berwajib.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin hanya melihat dari sisi undang-undang serta melihat dari alat bukti saja, sedangkan Hakim adalah *Judge in law* penemu undang-undang dan menggali undang-undang, dan disini Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa sebagai teman Terdakwa yang sama-sama menggunakan sabu-sabu karena Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa sampai sekarang tidak diketemukan keberadaanya.



7. Bahwa Majelis Hakim I-06 Banjarmasin jelas-jelas hanya berpedoman undang-undang saja, tanpa memperhatikan instruksi Presiden yang menyatakan perang terhadap narkoba, karena tiap-tiap Satuan di jajaran TNI mengadakan upaya-upaya pencegahan dengan cara sidak (inspeksi mendadak) bekerja sama dengan BNN setempat yang hasilnya seperti yang kita sidangkan tersebut.
8. Bahwa mohon kepada Majelis Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan menghukum Terdakwa sesuai tuntutan Pemohon Kasasi, apabila temuan-temuan di Kesatuan tersebut poin 7 (tujuh) dibiarkan dalam arti tidak ada sanksi hukumannya maka akan menambah pelaku-pelaku pengguna sabu-sabu akan menjamur di lingkungan TNI.
9. Bahwa Terdakwa tidak langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib ketika sedang terjadi suatu tindak pidana dalam hal ini penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa karena Terdakwa pada saat itu juga ikut menggunakan narkoba, hingga akhirnya Sdr. Amat dan Sdr. Saliwa dapat kabur dan menghilangkan jejak sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini.
10. Bahwa dari pengakuan Terdakwa serta fakta di persidangan Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) KUHPM perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI.
11. Bahwa tabiat dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa nyata-nyata telah merugikan disiplin Keprajuritan TNI dan bertentangan dengan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur bahwa Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI.
12. Bahwa dalam diri seorang prajurit TNI sudah seharusnya melekat Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, sehingga akibat perbuatannya tersebut dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
13. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit TNI dan akan berpengaruh buruk pada Prajurit TNI lainnya apabila Terdakwa tidak mendapatkan sanksi hukum dalam rangka pembinaan personil secara menyeluruh.



14. Bahwa saat ini Pemerintah melakukan upaya melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan menindak tegas para pelakunya.

Demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi ajukan, demi kepastian hukum dan guna memenuhi rasa keadilan, yang bertujuan dan bermuara pada pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika di lingkungan masyarakat, utamanya di lingkungan Kesatuan TNI.

Bahwa atas pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi berkesimpulan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dengan menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan terhadap Terdakwa adalah kurang tepat sehingga Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk memeriksa kembali perkara ini dan mempertimbangkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin) telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Bahwa walaupun hasil pemeriksaan oleh Satuan sendiri dengan alat test pack, dinyatakan bahwa *urine* Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika dan diperkuat oleh pengakuan Terdakwa sendiri, tetapi berdasarkan pemeriksaan Labkrim Badan Reserse Kriminal Polri Lab Forensi Cabang Surabaya Nomor Lab : 7302/NNF/2015 tanggal 23 Oktober 2015, *urine* Terdakwa dinyatakan negatif yang dilanjutkan oleh pemeriksaan Laboratorium BNN untuk sampel rambut Terdakwa Nomor : 19 K/XI/2015/Balai Lab. Narkotika tanggal 10 November 2015, hasilnya telah dinyatakan negatif, karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terlibat Narkotika ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika dan juga tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan Oditor Militer, karenanya harus dinyatakan tidak



dapat dibenarkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

- Bahwa alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 27 Juli 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)